

Strategi Peningkatkan Perkembangan Moral Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak: Kajian Literatur

Aditya Saputra¹ , Budi Priyatmono

^{1,2} Politeknik Pengayoman Indonesia, Indonesia

Corresponding Author: Aditya Saputra, Email: adityaasaputraaz@gmail.com

Abstract

The high rate of violence against children and the increase in cases of children in conflict with the law are serious problems in Indonesia. Data from the Indonesian Child Protection Commission) recorded 141 cases of violence against children in early 2024, with 35% of them occurring in educational settings. In addition, the Directorate General of Corrections recorded nearly 2,000 children involved in legal cases in 2023. These conditions indicate that child protection has not been optimal, both in the family, school and community environments. This study aims to analyse the role of LPKA in implementing ethics-based educational guidance to improve the moral development of fostered children, while ensuring the fulfilment of their educational rights in accordance with Law No. 11/2012 on the Juvenile Justice System. This research uses a literature study method with a qualitative approach to examine the implementation of coaching programmes at LPKA, especially LPKA Class II Bandung. The results show that LPKA organises personality, mental, spiritual, intellectual, and community development programmes through formal and non-formal education. However, the effectiveness of this programme still needs to be improved, especially in terms of family support and social interaction of foster children. The discussion refers to Piaget and Lickona's theory of moral development, which emphasises the importance of moral knowledge, feelings and actions in the formation of children's character. The conclusion of this study confirms that educational coaching at LPKA plays an important role in improving children's morals and reducing the risk of recidivism..

Keywords: Education; LPKA, Moral development. Prisoners

Abstrak

Tingginya angka kekerasan terhadap anak dan meningkatnya kasus anak yang berkonflik dengan hukum menjadi masalah serius di Indonesia. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 141 kasus kekerasan terhadap anak pada awal 2024, dengan 35% di antaranya terjadi di lingkungan pendidikan. Selain itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mencatat hampir 2.000 anak terlibat dalam kasus hukum pada 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak belum optimal, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran LPKA dalam melaksanakan pembinaan pendidikan berbasis budi pekerti guna meningkatkan perkembangan moral anak binaan, sekaligus memastikan pemenuhan hak pendidikan mereka sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji pelaksanaan program pembinaan di LPKA, khususnya LPKA Kelas II Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPKA menyelenggarakan program pembinaan kepribadian, mental rohani, intelektual, dan kemasyarakatan melalui pendidikan formal dan nonformal. Namun, efektivitas program ini masih perlu ditingkatkan, terutama dalam dukungan keluarga dan interaksi sosial anak binaan. Pembahasan mengacu pada teori perkembangan moral Piaget dan Lickona, yang menekankan pentingnya pengetahuan, perasaan, dan tindakan moral dalam pembentukan karakter anak. Kesimpulannya bahwa pembinaan pendidikan di LPKA berperan penting dalam meningkatkan moral anak dan mengurangi risiko residivisme.

Kata Kunci: Anak Binaan; LPKA; Pendidikan; Perkembangan Moral.

Article Information : Received: 7 November 2024

Accepted: 18 April 2025

1. Pendahuluan

Semua individu dari janin hingga dibawah 18 tahun, mereka disebut Anak¹. Pada dewasa ini, permasalahan mengenai tingginya angka anak jadi korban kekerasan dari data KPAI bahwa pada awal 2024, terdapat 141 laporan kasus kekerasan terhadap anak, dengan 35% di antaranya terjadi di institusi pendidikan². Hal ini mengindikasikan bahwa sekolah telah menjadi lokasi rawan kekerasan yang seharusnya menjadi tempat aman bagi siswa. Selain itu, kasus-kasus kekerasan dalam keluarga dan masyarakat seringkali tidak dilaporkan, sehingga angka sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi. Perlindungan anak yang belum optimal dari lingkungan terdekat, seperti orang tua dan masyarakat, turut memperparah situasi ini.

Permasalahan lain adalah meningkatnya anak jadi pelaku kriminal sebanyak 2000 anak di tahun 2023 dengan sebagian besar masih dalam proses peradilan³. Dibutuhkan solusi menyeluruh untuk menangani akar permasalahan ini, termasuk peran aktif keluarga, sekolah, dan pemerintah. Pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai setiap manusia berusia di bawah 18 tahun pada saat terjadinya tindak pidana, termasuk janin.

Penelitian ini menggunakan landasan teoritis psikologis yang menekankan pada sebab-sebab perilaku yang ditunjukan anak dari aspek psikologis atau dari dalam kejiwaan diri anak karena faktor inteligensi, kepribadian, motivasi, dan sikap yang salah⁴. Dari hal ini anak yang kurangnya pendidikan yang disebabkan oleh putus sekolah menyebabkan rendahnya intelegensi yang dimiliki oleh anak

sehingga mempengaruhi pada kepribadianya. Kejadian tersebut dapat mengarah pada sisi negatif yang menyebabkan anak dapat melakukan suatu tindak pidana. Tidak dapat dipungkiri bila anak dapat dikenakan sanksi norma hukum apabila terdapat bukti telah melakukan tindakan pelanggaran hukum.

Sistem pemasyarakatan adalah sebuah ketentuan proses yang menjadi batas dan arah dengan didasarkan pada Pancasila dan dilaksanakan menggunakan pembinaan terstruktur dan sistematis baik itu petugas yang membina, anak binaan, dan warga masyarakat masyarakat⁵. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas anak binaan untuk dapat mengetahui akan kesalahan dan mencoba memperbaiki diri mereka sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik. Pemasyarakatan tidak hanya memberikan pembinaan bagi orang dewasa saja, namun anak juga mendapatkan perhatian khusus yaitu pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang telah dipersiapkan oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan guna membina anak pelaku tindak pidana sebagai wujud dari melindungi, jaminan kesejahteraan anak, dan memberikan hak mereka seperti yang diatur oleh UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Salah satu upaya pemasyarakatan guna meningkatkan kemampuan diri mereka adalah dengan menjalankan pembinaan pendidikan khususnya bagi anak yang berada di dalam LPKA.

Anak binaan di LPKA mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan, pelatihan, pengawasan, pendampingan, dan Pendidikan⁶. Di LPKA, anak binaan disiapkan untuk kembali ke masyarakat setelah menjalani masa

¹ M. Randhy, "Perlindungan Hukum Terhadap Terpidana Anak. Serta Bentuk Pelanggaran Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan," *Staimaarifjambi* 2, No.1, no. 1 (2021): 79–91.

² A. A. Fairuzzen, M. R., Hosnah, A. U., & Putra, "Menelusuri Akar Masalah: Faktor Penyebab Angka Kriminalitas Anak Di Bawah Umur," 2024, 1947–57.

³ Fairuzzen, M. R., Hosnah, A. U., & Putra.

⁴ Meka AlMukharomah and Wibowo Padmono, "Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Arga Makmur,"

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 10, no. 1 (2019): 1–20.

⁵ Mukharom Dhevy Selviana Apsari, Ani Triwati, "Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Semarang," *Humani, Usm Journals* 5 (2013): 26–37.

⁶ Siti Alti Munawaro and Nurjanis, "Pengaruh Layanan Konseling Individual Terhadap Sikap Beragama Klien Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas Ii Pekanbaru," *JRMDK: Jurnal Riset Dakwah Dan Komunikasi* 1, no. 5 (2019): 357–64.

pidana, melalui pendidikan formal dan nonformal. Pelaksanaan pendidikan formal di LPKA menjalin kemitraan bersama sekolah negeri dan swasta setempat, sementara pendidikan nonformal diselenggarakan melalui program kejar paket serta kerja sama dengan pusat kegiatan belajar mengajar. Namun, perlu dikaji lebih lanjut apakah pelaksanaan pembinaan pendidikan di LPKA telah berjalan optimal dan sesuai ketentuan. Studi ini bertujuan untuk menggambarkan tugas pokok dan fungsi LPKA dalam memberikan pembinaan pendidikan kepada anak, memastikan seluruh anak di LPKA memperoleh kesempatan belajar yang layak sesuai minat dan bakat mereka, serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pendidikan di lingkungan LPKA.

Penelitian ini menggunakan studi literatur mengenai fungsi LPKA mengenali pembinaan berbasis budi pekerti pada anak oleh Agnes Widya Pangestika bahwa LPKA menyediakan program untuk meningkatkan moral anak⁷. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatasi keterbatasan ini dengan menyelidiki pembinaan yang lebih tepat melalui metode non-formal seperti bimbingan personal dan pengasuhan yang lebih dekat. Diharapkan bahwa metode ini akan meningkatkan kinerja program pembinaan budi pekerti di LPKA, membantu anak didik mengurangi risiko residivisme, dan meningkatkan aspek psikososial mereka. Penelitian ini diharapkan untuk pengembangan program pembinaan budi pekerti yang lebih luas di LPKA.

2. Metode Penelitian

Studi literatur dengan pendekatan analitik kualitatif digunakan sebagai metode penelitian ini untuk mengkaji dan mendalami masalah

secara rinci dari pelaksanaan program pembinaan pendidikan pada anak di LPKA. Penelitian studi kasus adalah model yang menekankan penggunaan penggalian data yang mendalam untuk membuat sistem yang berfokus pada satu atau beberapa kasus tertentu sebagai sumber data⁸. Pengumpulan data dilakukan melalui proses observasi atau pengamatan. Metodologi ini bertujuan untuk menganalisis signifikansi fenomena melalui data deskriptif, memahami perkembangan penelitian terdahulu, dan mengidentifikasi area pengetahuan yang belum terjelajahi⁹. Pendekatan ini, memungkinkan peneliti untuk menggali jawaban atas permasalahan yang ada melalui analisis mendalam terhadap literatur yang relevan, sambil memastikan originalitas penelitian dengan mencantumkan sumber referensi yang dikutip untuk menghindari plagiarisme¹⁰.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di LPKA Kelas II Bandung oleh Agnes Widya Pangestika. LPKA Kelas II Bandung menggunakan program budi pekerti untuk mendidik anak-anak¹¹. Program ini mencakup pembinaan kepribadian dan kemandirian, melalui mengaji dan siraman rohani. Intelektual dan wawasan nasional, dan olahraga adalah semua komponen program pembinaan kepribadian. Di LPKA Kelas II Bandung, anak tetap mendapatkan pendidikan mencakup program Sekolah Layanan Khusus SMA/SMK, SMP Terbuka, dan Sekolah Pendidikan Khusus dengan menjalin kerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKMB)

⁷ Agnes Widya Pangestika and Nunung Nurwati, "Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Melaksanakan Program Pembinaan Berbasis Budi Pekerti Pada Anak Didik Pemasarakatan," *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* 4, no. 2 (2020): 99–116, <https://doi.org/10.24198/jsg.v4i2.25013>.

⁸ Ade Surya Febrianto and Ira Darmawanti, "Studi Kasus Penerimaan Seorang Ayah Terhadap Anak Autis," *Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan* 7, no. 1 (2016): 50, <https://doi.org/10.26740/jptt.v7n1.p50-61>.

<https://anwarpublisher.com/index.php/jpk>

⁹ J. W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th Ed.)*, Writing Center Talk over Time, 2018, <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>.

¹⁰ M.Pd.I. Mukhamad Fathoni, *Teknik Pengumpulan Data Penelitian, Jurnal Keperawatan*, 2019.

¹¹ Pangestika and Nurwati, "Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Melaksanakan Program Pembinaan Berbasis Budi Pekerti Pada Anak Didik Pemasarakatan."

dengan tujuan memberikan tingkat pendidikan setara dengan Sekolah Dasar (SD). Studi ini juga memeriksa hak anak untuk mendapatkan pendidikan di LPKA yang sesuai dengan undang-undang.

Pendidikan tersebut diberikan kepada anak agar membantu perkembangan moral anak. Moral merupakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan perturan di kehidupan sosial dan telah menjadi kebiasaan bagi suatu anggota masyarakat¹². Dimana Anak awalnya dilahirkan tanpa moral (imoral) sikap untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur yang tidak diketahuinya dalam masyarakat. Perkembangan struktur kepribadian bermuatan moral dipengaruhi oleh intervensi terprogram melalui pendidikan dan lingkungan sosial budaya. Ini terjadi dalam keluarga, di antara teman sebaya, rekan sekelas, rekan kerja, dan kegiatan lingkungan lainnya. Faktor-faktor berikut memengaruhi perkembangan moral:

- a. Perubahan lingkungan, bersama dengan kemajuan dalam berbagai bidang, dapat menyebabkan perubahan nilai moral dan perilaku masyarakat. Akibatnya, dapat terjadi kemajuan atau pergeseran moral. Pengalaman dan pelajaran yang diperoleh dari masyarakat tempat mereka hidup memengaruhi perilaku moral seseorang. Lingkungan memberikan baik ganjaran maupun hukuman. Ini membantu belajar dan berkembang secara moral.
- b. Struktur kepribadian dalam teori psikoanalisis Freud menggambarkan proses perkembangan kepribadian, termasuk aspek moralitas. Proses ini bermula dari unsur biologis yang bersifat tidak rasional dan berada di

alam bawah sadar, yaitu sistem id. Selanjutnya, berkembanglah aspek psikologis yang lebih rasional dan disadari, yakni ego. Pada tahap berikutnya, terbentuklah superego, yaitu bagian dari kepribadian yang mencerminkan pengaruh sosial dan berisi nilai-nilai serta norma moral yang berlaku dalam masyarakat¹³.

3.2. Pembahasan

Perkembangan moral anak pada masa pendidikan, dipelajari oleh piaget yang menjeleaskan terdapat 3 tahap perkembangan moral yang sesuai dengan kajian aturan. Fase tersebut yakni:

a. Fase Absolut

Dalam fase ini anak-anak melihat peraturan sebagai absolut dan tidak dapat diubah karena berasal dari otoritas yang dihormati. oleh anak seperti orangtua, guru, dan pemerintah.

b. Fase Realitas

Pada fase ini, anak mulai menyesuaikan diri dalam menghindari penakutan dari orang lain. Dirinya menganggap bahwasanya peraturan dapat diubah karena terciptanya perturan karena adanya kesepakatan bersama dan pada akhirnya dapat bertanggungjawab untuk menaati bersama.

c. Fase subjektif

Anak memperhatikan motif dan kesenjangan dalam penilaian perilaku, dan anak melakukan apa yang sesuai peraturan supaya tidak terkena dari hukuman yang dapat mempersulit dirinya dan kemudian memahami aturan

¹² Dkk James Sinurat, Musnar Indra, Daulay, *Pengembangan Moral & Keagamaan Anak Usia Dini, Suparyanto Dan Rosad* (2015, vol. 5, 2020).

¹³ James Sinurat, Musnar Indra, Daulay.

dan senang dalam mengembangkan serta menerapkannya¹⁴.

Perkembangan moral adalah perkembangan dalam proses berfikir, merasa, dan berperilaku sesuai dengan aturan perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi tentang bagaimana manusia seharusnya berinteraksi dengan orang lain dan perubahan perilaku yang terjadi di kehidupan anak-anak yang berkaitan dengan kebiasaan, kebiasaan, dan adat istiadat yang berlaku di kelompok sosial tertentu¹⁵.

Anak binaan yang sedang menjalani masa pidana membuat mereka merasa berbeda dan merasa acuh tak acuh kepada orang lain, yang dapat memperburuk kondisi hubungan sosial mereka dengan orang lain terutama saat mereka kembali ke masyarakat hingga melakukan residivis karena penurunan moral mereka¹⁶. Tindakan tak bermoral yang dilakukan oleh anak dapat disebabkan karena mereka berpikir bahwa tindakan yang mereka lakukan bukanlah tindakan yang salah dan tidak mengganggu orang lain sehingga kesalahan yang diperbuat juga menjadi hambatan yang signifikan membuat rasa bersalah dan penyesalan dapat mengganggu kepribadian mereka.

Lickona berpendapat bahwa perilaku moral merupakan hasil dari pengetahuan mengenali moral yang direalisasikan menjadi perilaku individu¹⁷. Prosesnya dimulai dengan individu tahu akan hal baik, menginginkannya, dan kemudian melakukan hal yang baik. Perilaku tak

bermoral yang sebelumnya anak lakukan, dapat kembali muncul akibat lingkungan baru dan interaksi dengan orang baru dapat menambah dorongan mereka menjadi tak bermoral karena merasa mendapatkan banyak kawan. Anak binaan seringkali merasa tidak adanya dukungan sosial serta empati dari anak binaan lain maupun petugas seharusnya dapat menciptakan perasaan diterima, namun dalam beberapa kasus justru menimbulkan kesan seolah mereka diabaikan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan strategis yang tepat khususnya pada tahap administrasi orientasi, guna menunjang kesejahteraan mental para tahanan lansia. Strategi ini dapat diimplementasikan melalui beragam metode yang relevan, seperti melakukan program pembinaan Pendidikan kepribadian dengan tujuan meningkatkan perkembangan moral anak agar lebih baik.

Keluarga juga sangat penting dalam proses perkembangan moral anak binaan, dimana keluarga sebagai orang terdekat mereka dan menjadi contoh pertama dalam pembelajaran menjalani kehidupan itu harus bagaimana. Dalam membantu meningkatkan perkembangan moral anak¹⁸. Keluarga berperan sebagai sumber utama dukungan emosional yang mampu memberikan rasa aman dan stabilitas bagi anak yang sedang menghadapi situasi baru di lingkungan penjara. Kehadiran serta partisipasi aktif keluarga dapat mendorong perkembangan moral anak dan meningkatkan motivasi mereka untuk menjalani masa hukuman dengan lebih positif.

¹⁴ Yayuk Kusumawati, "Analisis Perkembangan Moral Anak Sd/Mi," *EL-Muhbib: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Dasar* 4, no. 2 (2020): 194–208, <https://doi.org/10.52266/el-muhbib.v4i2.569>.

¹⁵ Zahara Lutfya et al., "Perkembangan Moral Remaja," *Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 3, no. 3 (2024): 108–19, <https://doi.org/10.30640/dewantara.v3i3.2851>.

¹⁶ Hendri Riyan Kaswara et al., "Penanaman Moral Pada Anak Didik Pemasarakatan Melalui Pembinaan Keagamaan (Studi Deskriptif Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Lombok Tengah)," *Paedagoria : Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan* <https://anwarpublisher.com/index.php/jpk>

Kependidikan 13, no. 2 (2022): 139, <https://doi.org/10.31764/paedagoria.v13i2.10534>.

¹⁷ Aidha Artha Novayanty, "Peningkatan Perilaku Moral Pada Anak Usia 5-6 Tahun Melalui Penggunaan Metode Bercerita," *Instruksional* 2, no. 2 (2021): 53, <https://doi.org/10.24853/instruksional.2.2.53-61>.

¹⁸ Wuri Wuryandani, "Peranan Keluarga Dalam Menanamkan Nilai Moral Pada Anak Usia Dini," *DIKLUS: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 14, no. 1 (2010): 11, <https://journal.uny.ac.id/index.php/diklus/article/view/5797>.

Kunjungan keluarga merupakan salah satu metode yang efektif dalam memberikan dukungan, karena melalui interaksi tatap muka, anak dapat mengekspresikan perasaan dan menceritakan pengalaman mereka, yang pada akhirnya membantu mengurangi perasaan keterasingan dan meningkatkan rasa ketahanan diri pada anak binaan dalam menjalani masa pembinaan¹⁹. Keluarga juga berperan dalam membantu proses hukum dan merancang kehidupan anak setelah masa pidana berakhir, yang sangat penting untuk mempersiapkan mereka dalam proses reintegrasi ke masyarakat atau bisa disebut dukungan praktis. Setelah strategi ini diterapkan, apabila muncul kendala atau hambatan, maka akan dilakukan evaluasi, disertai pemantauan secara berkelanjutan dan pengembangan inovasi, agar anak dapat menyelesaikan masa hukumannya hingga tuntas.

LPKA harus menerapkan program pembinaan yang berfokus pada meningkatkan moral anak. Program ini dapat mencakup pendidikan kepribadian untuk membantu anak binaan membangun hubungan sosial yang positif dan memahami akibat dari pilihan mereka. Anak binaan juga perlu berinteraksi satu sama lain karena mereka dapat saling mendukung dan memahami situasi masing-masing. Rasa senasib sepenanggungan dapat meningkatkan solidaritas di antara mereka, menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk perkembangan moral. Untuk menghindari bullying dan perilaku menyimpang lainnya, sangat penting untuk anak binaan dan petugas memiliki komunikasi yang baik satu sama lain. Memahami bahwa anak binaan adalah kelompok yang rentan dapat membantu orang lain berempati satu sama lain, menciptakan suasana yang

mendukung. Anak dapat merasa lebih diterima dan kurang terasing dengan mendapatkan dukungan sosial dari teman sebaya mereka.

4. Kesimpulan

Perlindungan hak anak dan pengembangan anak melalui pembinaan kepribadian dengan program Pendidikan dalam rangka peningkatan moral anak di LPKA sangat penting untuk dilakukan. Dimana, anak memiliki hak yang harus dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku. Studi ini menunjukkan bahwa, kurangnya moral dapat menjadi salah satu faktor penyebab anak melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Pendidikan kepribadian sangat penting untuk dilakukan dalam mendorong perkembangan moral anak yang baik.

Program Pendidikan di LPKA harus mencakup interaksi sosial anak yang positif, dukungan dari keluarga, serta pendidikan formal dan non formal. Dengan tujuan untuk membantu anak dapat Kembali ke masyarakat setelah masa pidana mereka selesai. Dimana dengan adanya program Pendidikan yang sistematis, diharapkan anak dapat memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas moral mereka. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa program pembinaan kepribadian dan Pendidikan yang baik sangat penting untuk membantu anak yang terlibat permasalahan hukum agar dapat Kembali kemasyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengevaluasi efektivitas program pembinaan kepribadian khususnya dalam pendidikan moral anak di LPKA. Dimana peningkatan moral anak dapat melibatkan keluarga dan masyarakat dalam proses pembinaan, serta dapat menambahkan metode seperti *art therapy* dan konseling individu untuk mendukung peningkatan

¹⁹ Angga Aditaracman and Imaduddin Hamzah, "Pengaruh Dukungan Keluarga Terhadap Resiliensi Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar," *Innovative: Journal Of Social Science*

moral anak. Selain itu, dapat memberikan rekomendasi nyata bagi LPKA dalam mempersiapkan anak kembali ke masyarakat, sehingga diharapkan anak dapat memperbaiki kualitas moral mereka dan mengurangi risiko residivisme.

References

- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Aditaracman, Angga, and Imaduddin Hamzah. "Pengaruh Dukungan Keluarga Terhadap Resiliensi Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 SE-Articles (2023): 5748–62. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5510>.
- AlMukharomah, Meka, and Wibowo Padmono. "Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Arga Makmur." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2019): 1–20.
- Creswell, J. W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th Ed.)*. Writing Center Talk over Time, 2018. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>.
- Dhevy Selviana Apsari, Ani Triwati, Mukharom. "Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Semarang." *Humani, Usm Journals* 5 (2013): 26–37.
- Fairuzzen, M. R., Hosnah, A. U., & Putra, A. A. "Menelusuri Akar Masalah: Faktor Penyebab Angka Kriminalitas Anak Di Bawah Umur," 2024, 1947–57.
- Febrianto, Ade Surya, and Ira Darmawanti. "Studi Kasus Penerimaan Seorang Ayah Terhadap Anak Autis." *Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan* 7, no. 1 (2016): 50. <https://doi.org/10.26740/jptt.v7n1.p50-61>.
- James Sinurat, Musnar Indra, Daulay, Dkk. *Pengembangan Moral & Keagamaan Anak Usia Dini. Suparyanto Dan Rosad* (2015. Vol. 5, 2020).
- Kaswara, Hendri Riyan, Rispawati Rispawati, Basariah Basariah, and Muh. Zubair. "Penanaman Moral Pada Anak Didik Pemasyarakatan Melalui Pembinaan Keagamaan (Studi Deskriptif Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Lombok Tengah)." *Paedagoria : Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Kependidikan* 13, no. 2 (2022): 139. <https://doi.org/10.31764/paedagoria.v13i2.10534>.
- Kusumawati, Yayuk. "Analisis Perkembangan Moral Anak Sd/Mi." *EL-Muhbib: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Dasar* 4, no. 2 (2020): 194–208. <https://doi.org/10.52266/el-muhbib.v4i2.569>.
- Lutfya, Zahara, Imah Yulianti, Linda Yarni Program, Studi Bimbingan, Dan Konseling, Fakultas Tarbiyah, Dan Ilmu, et al. "Perkembangan Moral Remaja." *Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 3, no. 3 (2024): 108–19. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v3i3.2851>.
- Mukhamad Fathoni, M.Pd.I. *Teknik Pengumpulan Data Penelitian. Jurnal Keperawatan*, 2019.
- Munawaro, Siti Alti, and Nurjanis. "Pengaruh Layanan Konseling Individual Terhadap Sikap Beragama Klien Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas Ii Pekanbaru." *JRMDK : Jurnal Riset Dakwah Dan Komunikasi* 1, no. 5 (2019):

- 357–64.
- Novayanty, Aidha Artha. “Peningkatan Perilaku Moral Pada Anak Usia 5-6 Tahun Melalui Penggunaan Metode Bercerita.” *Instruksional* 2, no. 2 (2021): 53.
<https://doi.org/10.24853/instruksional.2.2.53-61>.
- Pangestika, Agnes Widya, and Nunung Nurwati. “Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Melaksanakan Program Pembinaan Berbasis Budi Pekerti Pada Anak Didik Pemasarakatan.” *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* 4, no. 2 (2020): 99–116.
<https://doi.org/10.24198/jsg.v4i2.25013>.
- Randhy, M. “Perlindungan Hukum Terhadap Terpidana Anak. Serta Bentuk Pelanggaran Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan.” *Staimaarifjambi* 2, No.1, no. 1 (2021): 79–91.
- Wuryandani, Wuri. “Peranan Keluarga Dalam Menanamkan Nilai Moral Pada Anak Usia Dini.” *DIKLUS: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 14, no. 1 (2010): 11.
<https://journal.uny.ac.id/index.php/diklus/article/view/5797>.